

Gerakan Separatisme Spanyol Ditinjau dari Hukum Humaniter Internasional

Shelvy Nujuliyani¹, Djayeng Tirto², Yulian Azhari³, Pujo Widodo⁴

Peace and Conflict Resolution Study Program, Universitas Pertahanan, Bogor, Indonesia^{1,2,3,4}

Email: nujuliyanis@gmail.com¹

Abstract

Tulisan ini membahas tentang gerakan separatisme yang terjadi di Spanyol ditinjau dari hukum humaniter internasional. Hukum ini merupakan seperangkat aturan yang mengatur tentang hukum konflik bersenjata, konflik bersenjata terbagi menjadi dua: konflik bersenjata internasional dan konflik bersenjata non-internasional. Gerakan separatisme termasuk pada konflik bersenjata non-internasional. Dalam bernegara, faktor ekonomi dan faktor politik menjadi penyebab utama atas munculnya gerakan separatisme bersenjata. Spanyol tidak luput dari gerakan separatisme di mana terdapat dua gerakan separatisme yaitu: kelompok Euskadi Ta Askatasuna (ETA) di Basque yang menggunakan cara kekerasan dan Catalonia dengan upaya referendurnya. Gerakan separatisme ini mampu diatasi oleh pemerintah Spanyol baik dengan hard-power atau soft-power dengan memberikan otonomi kepada dua wilayah tersebut.

Kata Kunci: Gerakan Separatisme, Konflik, ETA, Referendum Catalonia, Pemerintah Spanyol



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

INTRODUCTION

Hukum Humaniter Internasional merupakan seperangkat aturan yang gunanya untuk membatasi dampak kemanusiaan dari konflik bersenjata. Hukum Humaniter Internasional kerap kali disebut sebagai hukum konflik bersenjata atau hukum perang (*jus in bello*), bertujuan guna membatasi alat serta metode peperangan yang digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam konflik. Hukum ini juga menjamin perlindungan kemanusiaan terhadap orang-orang yang tidak terlibat atau tidak lagi terlibat langsung dalam konflik bersenjata (Niels Melzer, 2019). Hukum Humaniter Internasional memuat ketentuan yang berkaitan dengan alat dan metode dalam suatu konflik bersenjata atau perang serta perlindungan atas orang dan objek yang berada di tangan pihak-pihak yang berperang. Ketika konflik bersenjata terjadi, maka segala tindakan yang diambil yang berkaitan dengan konflik tersebut harus sesuai dengan ketentuan yang telah diatur dalam Hukum Humaniter Internasional. Hal demikian berlaku sebaliknya, di mana hukum humaniter internasional tidak berlaku pada konfrontasi antar-Negara yang bukan merupakan konflik bersenjata, atau gangguan dan ketegangan internal yang terjadi seperti kerusuhan, tindakan kekerasan terisolasi dan sporadis serta aksi serupa yang bukan merupakan konflik bersenjata (Peraturan Tambahan II, Pasal 1 ayat (2)).

Hukum Humaniter Internasional membedakan jenis konflik bersenjata, yaitu: 1. konflik bersenjata internasional (terjadi antara dua Negara atau lebih); dan 2. konflik bersenjata non-internasional (terjadi antara Negara dengan kelompok bersenjata di luar pemerintah atau oposisi). Konsep konflik bersenjata non-internasional termasuk pada Peraturan Tambahan II Konvensi Jenewa Pasal 3 merupakan tonggak penting dalam pengembangan dan kodifikasi hukum ini. Sejak hukum ini dikodifikasi, kelompok bersenjata terorganisir dianggap sebagai salah satu pihak dalam konflik bersenjata berdasarkan hukum internasional, terlepas dari ada atau tidaknya pengakuan formal sebagai pihak berperang oleh Negara yang menjadi lawannya. Melzer (2019) menekankan perbedaan signifikan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional. Di mana perbedaan ini berkaitan dengan ambang kekerasan yang

diwajibkan supaya situasi yang dianggap sebagai konflik bersenjata. Prinsip *Jus ad bellum* memberlakukan larangan penggunaan kekuatan antar Negara, penggunaan kekuatan dalam perang dapat dianggap sah untuk menyatakan niat berperang serta dalam menciptakan situasi konflik bersenjata internasional, yang diatur oleh hukum humaniter internasional.

Hal demikian berlaku sebaliknya di mana pada wilayah internal negara dapat menggunakan kekuatan untuk melawan kelompok atau individu untuk tujuan penegakan hukum; serta penggunaan kekuatan oleh kelompok terhadap otoritas pemerintah secara umum tetap merupakan masalah hukum pidana nasional. Hal ini mengakibatkan ambang batas kekerasan pemicu konflik bersenjata non-internasional. Dengan demikian, secara signifikan dalam hukum humaniter internasional, secara signifikan lebih tinggi dibandingkan dengan ambang batas konflik bersenjata internasional. Poin penting lainnya pada perbedaan antara konflik bersenjata internasional dan non-internasional adalah posisi yang diambil oleh banyak Negara guna menyamakan kedua jenis konflik bersenjata dapat dianggap sebagai pemberian status internasional kepada kelompok oposisi bersenjata dan karenanya dapat melemahkan kedaulatan negara dan mendorong terjadinya suatu pemberontakan yang mengancam integrasi bangsa. Dengan demikian, maka hukum ini dapat di terapkan ketika dalam situasi yang dideskripsikan sebagai internal disturbances and tensions di mana lawan menggunakan senjata dan terjadi konflik bersenjata di dalamnya, maka suatu negara berhak untuk menggunakan angkatan bersenjata dalam rangka mengembalikan ketertiban umum serta keamanan nasionalnya. Contoh situasi ini dapat berupa gerakan separatisme bersenjata.

Pengertian separatisme secara etimologi berarti sekelompok orang yang menghendaki pemisahandari suatu persatuan; golongan (bangsa) untuk mendapatkan suatu dukungan tertentu (Kamus Besar Bahasa Indonesia Online), sedangkan secara terminologi pengertian separatisme ditujukan pada tindakan seseorang, kelompok, atau komunitas yang berada dalam satu kesatuan yang mana hendak memisahkan diri atau keluar dari komunitas atau kesatuan besar itu dengan maksud berdiri sendiri sebagai negara atau bangsa merdeka (Yuniarti Dwi Pratiwi, 2017). Dalam gerakan separatisme, bertujuan guna memisahkan diri dan mendirikan suatu negara yang terlepas dari negara induknya, pada berbagai literatur hukum internasional pada hakikatnya bertujuan untuk menciptakan suatu pemberontakan yang terjadi di suatu negara; untuk menggulingkan pemerintah yang sah; serta berkeinginan untuk menjatuhkan pemerintah (dengan cara kudeta) kemudian digantikan dengan pemerintahan sesuai keinginan kaum pemberontak; untuk bergabung dengan negara lain (integration); atau untuk menuntut otonomi yang lebih luas (Wayan Partiana, 1990). Dengan demikian berdasarkan tujuannya, gerakan separatisme merupakan perbuatan yang melanggar hukum nasional negara tempat terjadinya pemberontakan tersebut. Hal ini terjadi karena gerakan separatisme merupakan pemaksaan kehendak kepada pemerintah yang sah. Selain itu, gerakan separatisme yang menuntut untuk memisahkan diri dari negara induknya merupakan ancaman nyata terhadap integritas suatu negara tersebut.

Pembentukan negara-negara di dunia memiliki sejarah panjang serta tidak dapat terlepas dari konflik yang terjadi termasuk konflik bersenjata yang diakibatkan oleh separatisme, tidak terkecuali negara Spanyol. Sebagai salah satu negara di benua Eropa, Spanyol juga memiliki catatan sejarah yang berkaitan dengan gerakan separatisme. Hubert (2020) menjelaskan bahwa pada negara Spanyol mencatat gerakan separatisme yang terjadi di wilayah Spanyol, yaitu: Catalonia, Basque, Andalusia, Aragon dan Garcia. Akan tetapi penulis di sini hanya ingin mengulas dua gerakan separatisme yang terjadi di Spanyol yaitu: gerakan separatisme yang terjadi di daerah Catalonia dan Basque. Pasalnya selama beberapa dekade terakhir, Spanyol kesulitan mengatasi permasalahan separatisme yang terjadi pada dua daerah tersebut. Dengan

demikian, paper ini akan mengulas gerakan separatisme yang terjadi di Spanyol secara mendalam.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk menggambarkan, mengeksplorasi, dan memahami makna yang dianggap berasal dari fenomena sosial atau kemanusiaan yang sedang terjadi (Cresswell, 2016). Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif, yaitu metode penelitian dengan menggunakan kajian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan memeriksa bahan pustaka atau data sekunder yang diperoleh peneliti (Mahmudji, 2003). Ruang lingkup penelitian ini akan dilakukan dengan menggambar prinsip-prinsip hukum, yang dilakukan pada hukum positif tertulis, yang dalam penelitian ini didasarkan pada hukum humaniter internasional untuk menganalisis jenis konflik yang terjadi Gerakan Separatisme Spanyol.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Faktor munculnya gerakan separatisme di Spanyol

Spanyol adalah negara yang terletak di wilayah Eropa barat daya. Secara geografis, Spanyol terletak di Semenanjung Iberia yang mana berbatasan dengan Pegunungan Pirenia, Perancis dan Andorra. Spanyol memiliki wilayah seluas 505.370 km², dengan luas wilayah darat 498.980 km² serta luas wilayah lautan 6.390 km². Spanyol menggunakan sistem demokrasi dengan bentuk pemerintahan monarki parlementer. dengan demikian, Spanyol merupakan negara yang unik di mana kepala negaranya merupakan seorang raja, sedangkan kepala pemerintahannya yang mengatur jalannya pemerintahan di sebut presiden pemerintahan, ditunjuk oleh Raja yang berasal dari partai yang memenangkan pemilu (Kementerian Luar Negeri, 2018). Sistem pemerintahan ini, membawa Spanyol pada sistem otonomi daerah di mana Spanyol membaginya ke dalam 17 komunitas otonom setingkat provinsi yang terdiri dari 50 kota, dan 2 kota otonom, dimana secara keseluruhan di dalamnya terdapat 8.098 *municipalities*. Dengan demikian, Spanyol merupakan negara multikultural, dibuktikan dengan beberapa provinsi di Spanyol memiliki bahasa, budaya, serta bendera tersendiri. Hal inilah yang menjadi munculnya potensi konflik yang kemudian menimbulkan berkembangnya gerakan separatisme di Spanyol.

Terjadinya separatisme di Spanyol selain berawal dari ragamnya etnis yang ada di Spanyol, terjadi juga ketidakseimbangan perekonomian Spanyol serta ketidakadilan sejak Jendral Franco yang menjadi pemimpin Spanyol dengan gaya otoriternya. Pada pemerintahannya merubah kebijakan-kebijakan yang telah ada sebelumnya, seperti: (1) dilarang untuk atribut serta bahasa daerah. Hanya diperbolehkan untuk menggunakan bahasa Spanyol sebagai bahasa resminya; (2) dilarang untuk mengibarkan bendera selain bendera Spanyol serta memusatkan segala aktifitas pemerintahan di ibukota; serta (3) maraknya tindakan kriminalisasi pada kaum intelektual atas kepercayaan mereka terhadap politik dan budaya (Europol Te-Sat EU, 2012). Hal ini diperparah dengan keputusan Jendral Franco menghapuskan bahasa Basque dan Catalan. Frank (1993) melihat bahwa perihal nasionalisme ini yang dianggap dapat membahayakan Spanyol kedepannya.

Di samping itu, pemerintah pusat Spanyol mengarah pada sentimen mengutamakan pusat pemerintahan (madrid). Pasalnya setelah pemerintah pusat kerajaan Spanyol memperkenalkan sistem kontrol langsung atas wilayah otonom dan juga kemudian dilanjutkan dengan kebijakan membubarkan parlemen dan pemerintah lokal hal ini menyebabkan daerah lainnya merasa terdiskriminasi hal ini memantik gerakan separatisme yang kuat yang mana

didukung oleh masyarakat setempat untuk memisahkan diri dari Spanyol, daerah yang ingin memisahkan diri dari Spanyol ialah Basque yang direpresentasikan dengan kelompok *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA) atau juga dapat diartikan sebagai Pembebasan Tanah Basque dan Catalonia dengan upaya referendurnya.

Gerakan Separatisme *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA) di Basque

Gerakan *Euskadi Ta Askatasuna* (ETA) terbentuk pada tahun 1952 bermula dengan adanya kelompok diskusi mahasiswa Universitas Deusto, Bilbao, Basque. Berawal dari topik diskusinya yang bertajuk “usaha dalam menentang pemerintahan diktator dari Jenderal Fransisco Franco”. Pada 31 Juli 1959, ETA mendeklarasikan diri sebagai kelompok perlawanan dari rakyat Basque Country atas pemerintahan Spanyol. Setelah mendeklarasikan diri, ETA kemudian berkembang menjadi kelompok separatis bersenjata. Dalam pengoperasiannya, ETA berupaya melancarkan serangan di Spanyol bagian Utara meliputi: Vizcaya, Alava, Navarra, serta Guipozcoa, serta di bagian Barat Daya meliputi: Lapurdi, Navarre, serta Zuberoa Soul (Aiertza dan Zabalo, 2010). Faktor yang menyebabkan konflik internal di Spanyol yang mengakibatkan munculnya gerakan separatis ETA ini meliputi: (1) Faktor Ekonomi, di mana ketika Perang Saudara di bawah komando Jenderal Fransisco Franco, Spanyol mengalami krisis ekonomi yang mengakibatkan melonjaknya angka kemiskinan dan kelaparan, terutama di wilayah Basque (Nandi, 2016); (2) Faktor Politik yang ditinjau dari pengelolaan pemerintahan di bawah kendali Jenderal Fransisco Franco menolak untuk memberlakukan desentralisasi baik secara administrasi maupun legislatif. Kemudian ia juga sangat anti kritik hingga menghancurkan kelompok-kelompok komunis, liberal, demokrat, hingga separatis yang bertujuan untuk memperjuangkan kemerdekaan bagi wilayah Catalan dan Basque langsung dipangkas habis (Piccioli, 2010:36).

Sebagai kelompok separatis bersenjata, ETA mendapatkan dukungan dana dari masyarakat Basque. Bantuan dana tersebut dialokasikan untuk: melakukan pembunuhan pada Pemerintah Pusat; melakukan serangan bom pada tempat-tempat umum, serta melakukan perlawanan secara gerilya (Europol Te-Sat EU, 2012). Selain didukung oleh masyarakat, kelompok ETA juga terafiliasi dengan jaringan kelompok separatisme lainnya seperti:

1. *Irish Republican Army* (IRA) berawal dari tahun 1970-an, ketika aktivis kelompok separatisme ETA berkunjung ke Kerry, Irlandia Utara untuk mengikuti pelatihan penggunaan mortir. Pada 1971, Seàn Mac Stiofàin (kepala staf IRA) mengadakan pertemuan dengan ETA untuk menawarkan bantuan berupa pemberian beberapa jenis senjata atas pemberian pelatihan penggunaan bahan peledak. Disamping itu hubungan antara ETA dan IRA tercermin dari aktifitas pertukaran logistik, serta interaksi atas strategi-strategi yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Dengan demikian, ETA menjadikan IRA sebagai tameng untuk berlindung.
2. *Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia* (FARC). Di mana pada tahun 2010, FARC disinyalir memiliki terafiliasi dengan ETA yang memiliki hubungan erat dengan Venezuela (Solomon, 2012).
3. *Front de Libération de la Bretagne* (FLB). FLB menandatangani kesepakatan kerjasama dengan ETA dan IRA. Kesepakatan kerjasama ini bertujuan untuk ketiga gerakan separatis ini memberikan dukungan satu sama lain, meliputi dukungan senjata (Solomon, 2012).
4. Baader Meinhof mendukung ETA dengan melakukan diskusi yang berkaitan dengan taktik dan strategi yang digunakan oleh keduanya guna untuk mencapai tujuannya masing-masing hingga kedua kelompok ini memiliki strategi yang sama dalam gerakan separatis (Varon, 2007).
5. ETA didukung oleh Tupamaros dengan memberikan saran-saran penyerangan agar dapat langsung menyerang tepat sasaran (Marchesi, 2015).

6. Negara-negara Timur Tengah dengan memberikan pelatihan secara militer, fisik, maupun komunikasi di akademisi di wilayah Souma, pangkalan militer Aljazair, Lebanon hingga Yaman (Saideman, 2003).
7. Dukungan moral dari kelompok separatisme lainnya seperti: The Red Brigades yang mendukung tindakan separatisme ETA. Peralnya keduanya memiliki kesamaan alasan dalam melakukan pemberontakan terhadap pemerintah dan Sandinista di mana terdapat kesamaan tujuan atas pembentukannya. Hal ini tercermin dari penggunaan strategi dan taktik keduanya sama persis (Afifah, 2019).

Banyaknya jaringan yang mendukung ETA menjadikan kelompok gerakan separatis ini kian masif melancarkan tindakan separatismenya pada Spanyol, hingga tindakan ini mulai mendapatkan kecaman dari berbagai negara, meliputi: Uni Eropa; Amerika Serikat; Kanada; dan Inggris. ETA kemudian dikategorikan sebagai organisasi terorisme yang perlu diwaspadai. Lebih lanjut, Uni Eropa dan Amerika Serikat melakukan upaya pemblokiran yang diduga milik anggota ETA. Kanada dan Inggris juga berupaya dengan memasukkan ETA sebagai kelompok teroris dalam Undang-Undang Terorisme Tahun 2002 dan 2003 (Official Journal of the European Union, 2006). Setelah wafatnya Jenderal Fransisco Franco, pemerintah pusat Spanyol memberikan otonomi untuk setiap daerah yang ada di negara Spanyol, termasuk Basque. Pada pemberian otonomi ini terdapat beberapa hak yang diberikan meliputi: a. masyarakat Basque diperkenankan untuk mengumpulkan pajaknya sendiri; b. masyarakat Basque diperbolehkan untuk mengibarkan bendera Ukrinna serta menggunakan bahasa Euskara yang merupakan bahasa dari Basque yang telah diakui dan mulai dapat diajarkan di sekolah-sekolah. Kendatipun demikian otonomi yang diberikan oleh pemerintah pusat spanyol nyatanya belum dapat menghentikan tindakan separatisme yang dilakukan oleh ETA. ETA kemudian berkembang menjadi ancaman yang serius bagi negara Spanyol (Edles, 1998).

Gerakan Separatisme di Catalonia

Catalonia merupakan wilayah otonomi di Spanyol yang memiliki 4 provinsi: Barcelona, Girona, Lleida, dan Tarragona. Catalonia memiliki 7.500.000 jumlah penduduk menjadikannya sebagai otonomi yang memiliki penduduk paling besar ke-dua di Spanyol. Pusat pemerintahannya berada di Barcelona. Dengan jumlah penduduk yang banyak, ibu kota Catalonia telah berkembang menjadi kota metropolitan, memiliki destinasi wisata, serta tujuan para investor asing untuk menanamkan modalnya (Xavier, 2018). Kendatipun demikian, 20 tahun kebelakang terhitung dari tahun 2019 Catalonia telah menjadi pusat konflik politik dalam sejarah Spanyol. Konflik ini dipengaruhi berdasarkan fakta sejarah yang menunjukkan perbedaan identitas antara masyarakat Catalonia dengan masyarakat Spanyol secara keseluruhan, hal demikian menyakibatkan masyarakat serta parlemen Catalonia untuk memisahkan diri dari Spanyol serta menjadi negara merdeka. Faktor yang menjadikan munculnya separatisme Catalonia atas Spanyol, meliputi: 1) Faktor ekonomi di mana masyarakat Catalonia menerima perlakuan tidak adil oleh pemerintah pusat Spanyol. Pada tahun 1960-an terjadi eksploitasi industri yang mana memacu perekonomian Spanyol, akan tetapi tidak berdampak baik pada masyarakat Catalonia, justru sebaliknya mereka menderita dan tertindas. Lalu pada tahun 2008, terjadi krisis ekonomi yang melanda Spanyol, krisis ini meningkatkan angka pengangguran dan tingginya hutang di Catalonia yang merupakan salah satu kawasan industri terbesar di Eropa. Di samping itu, Pemerintah Spanyol memberlakukan pajak pada masyarakat Catalonia jauh lebih tinggi daripada wilayah-wilayah lain di Spanyol; 2) Faktor Politik yang meliputi entitas kebangsaan. Masyarakat Catalonia yang berasal dari etnis Catalan merasa berasal dari nenek moyang yang bukan menjadi bagian dari Spanyol, serta pada era modern harusnya merupakan wilayah yang independen (Iswara, 2019).

Hal demikian dapat diartikan dengan gerakan independensi sebagai gerakan yang mewakili sebuah komunitas minoritas atau *sub-state nation* berdasarkan bahasa, budaya atau agama yang dibandingkan dengan mayoritas masyarakat yang berada di negara tersebut. *Sub-state nation* menurut terminologi merujuk pada komunitas masyarakat yang berada di dalam suatu negara yang memproklamkan dirinya serta diakui secara legal, maupun seperti yang dikatakan Anderson sebagai *imagined communities* sebagai hasil dari konstruksi sosial (Agus, 2022). Berbeda halnya dengan gerakan separatisme ETA, Catalonia berupaya melepaskan diri dari Spanyol dengan cara melakukan referendum. Hal ini dibuktikan dengan dukungan masyarakat Catalonia yang antusias dalam referendum-referendum yang diadakan oleh parlemen Catalonia. Pada referendum terakhir tahun 2017 dukungan terhadap kemerdekaan Catalonia mencapai sekitar 90% dari 2,26 juta suara (Hubert, 2020).

Upaya Pemerintah Spanyol dalam mengatasi Gerakan Separatisme

Gerakan separatisme yang terjadi di Spanyol baik dari kelompok bersenjata ETA yang menggunakan kekerasan atau Catalonia yang melalui upaya referendum merupakan ancaman serius untuk Spanyol. Pemerintah Spanyol tidak tinggal diam atas munculnya kelompok-kelompok separatisme ini. Di mulai dari ETA, pemerintah Spanyol cukup kesulitan dalam mengatasi kelompok separatis bersenjata ini, pasalnya ETA memiliki jaringan yang cukup luas sebagai pelindungnya. Segala upaya dicoba oleh pemerintah Spanyol termasuk dengan melakukan soft power dengan upaya negosiasi dengan memberi otonomi terhadap Basque, namun pemberian otonomi ini tidak menghentikan aksi kekerasan kelompok separatisme ETA (Edles, 1998). Kendatipun konflik Pemerintah Spanyol-ETA ini merupakan konflik bersenjata non-internasional, namun konflik ini telah mendapat perhatian dari negara-negara di Eropa, hingga Uni Eropa berupaya untuk membantu pemerintah Spanyol, namun pemerintah Spanyol menolak bantuan Uni Eropa tersebut dengan dalih bahwa konflik internal ini tidak ingin dibahas di Uni Eropa (Pleschinger, 2006).

Tidak berhenti sampai disitu, upaya Uni Eropa berlanjut pada tahun 1988 dengan membentuk *the Consultative Council of Regional and Local Authorities* (CCRLA). Badan khusus ini dibentuk sebagai upaya mengasosiasikan otoritas separatisme serta mengimplementasikan kebijakan Uni Eropa di wilayah-wilayah regional. Kendatipun demikian, CCRLA ini tidak memiliki fungsi perwakilan yang jelas, pasalnya CCRLA ini hanya diberikan fungsi sebagai penasihat dan tidak memiliki sifat yang mengikat. Seiring berjalannya waktu CCRLA tidak dapat berfungsi dengan efektif dan efisien pasalnya pembentukannya tidak membantu menghentikan gerakan separatisme terutama terjadi di Spanyol (Gokcek, 2008).

Pemerintah Spanyol tidak ingin konflik ini dibawa ke ranah internasional, akan tetapi gerakan separatisme ETA juga berdampak pada Perancis atas serangan-serangan aksi teror dan kekerasan yang dilakukan. Hal ini menjadikan Spanyol melakukan upaya kerjasama dengan Perancis dengan membentuk sebuah badan khusus anti-teroris bernama Grupos Antiterrorista de Liberacion (GAL). GAL ialah suatu organisasi dibawah naungan militer Spanyol dalam kendali badan intelegen. Kesepakatan Spanyol dan Perancis menghasilkan bahwa: GAL diberi wewenang kebebasan dalam memasuki wilayah otoritas negara Perancis tanpa harus melalui mekanisme birokrasi berlaku. GAL bertugas untuk: memerangi pemberontakan. Pada tahun 1985 GAL mencapai keberhasilannya dengan menangkap pengungsi dari Basque di perbatasan antara Basque dan Perancis (Jebb, 2003).

Kendatipun GAL sukses dalam tugasnya, namun pada tahun 1987 GAL dibubarkan. Pasalnya GAL kerap kali memicu keresahan masyarakat sipil. Hal demikian dikarenakan pada 1983-1987 GAL telah membunuh lebih dari 20 juta jiwa, di mana sepertiga dari korbannya merupakan warga sipil dari Perancis. Selain itu, alasan pembubaran GAL juga karena operasi

gabungan ini sudah tidak efektif dan efisien dalam menjalankan tugasnya. Tindakan kekerasan yang dilaksanakan GAL oleh masyarakat setempat dikenal dengan "*La Guerra Sucia*" atau Perang Kotor (Beck, 1999). Berbeda halnya dengan gerakan separatisme ETA yang melalui jalan kekerasan, Separatisme Catalonia dilakukan dengan upaya referendum. Kendatipun demikian, upaya referendum ini tidak berhasil pasalnya masih banyak warga Catalonia yang masih menginginkan menjadi bagian dari Spanyol, di mana hal terlihat dari referendum tahun 2017, dari total 7.535.251 penduduk Catalonia sebanyak 2.286.217 orang yang terdaftar dalam referendum, serta 2.044.038 jiwa memilih untuk memisahkan diri dari Spanyol, hal demikian jika direpresentasikan secara populasi tidak mewakili seluruh masyarakat Catalonia yang jika dipersentasekan hanya 43.03% dari wilayah Catalonia yang ingin memisahkan diri.

Selain itu, legalitas referendum itu sendiri menyebabkan pemerintah Spanyol mengandaskan hasil referendum tahun 2017 itu dengan membubarkan parlemen Catalonia dan memecat Puigdemont serta anggota cabinet lain yang berada di belakangnya dan juga menyerukan pemilu lokal untuk menggantikan hasil referendum. Kekacauan politik yang timbul di Catalonia juga menyebabkan gerakan separatis tidak mendapatkan dukungan dari masyarakat dan dunia internasional, kendatipun secara ekonomi ingin memisahkan diri namun secara stabilitas politik masih ingin bertahan. Dengan demikian membuat strategi pemerintah Spanyol dalam mengatasi separatisme Catalonia dengan upaya hard-power dengan cara represif menggunakan kepolisian serta dengan soft-power dengan jalur diplomasi. Pada ruang lingkup pertahanan-Keamanan mempertahankan Catalonia baiknya dengan melakukan upaya desentralisasi secara komprehensif dalam mereduksi munculnya bibit-bibit separatisme di Catalonia, namun mendukung penuh Desentralisasi di Catalonia seakan mustahil pasca terjadinya beberapa peristiwa represif yang dilakukan oleh Kepolisian dan Garda Nasional kerajaan Spanyol, dimana terdapat dua alasan yaitu ketidakpercayaan penduduk Catalonia (etnis Catalan) serta kurangnya dukungan politik Spanyol untuk desentralisasi nyata (Agus,2022).

Pelajaran yang dapat dipetik untuk Konflik di Papua

Dari gerakan separatisme di Spanyol, faktor yang menyebabkan munculnya gerakan separatisme di suatu negara adalah faktor ekonomi di mana terjadinya ketidakadilan serta kemiskinan yang terjadi pada daerah tertentu di negara tersebut. Jika dilihat dari Papua, faktor tersebut juga menjadi salah satu munculnya konflik di Papua di mana berdasarkan Data Badan Pusat Statistik per maret 2022, Papua menjadi provinsi dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Indonesia pada Maret 2022, Papua merupakan Provinsi yang mencatat angka kemiskinan tertinggi dengan mencapai 26,56%. Selain itu, faktor politik juga rawan menjadi ancaman konflik di mana sebagian dari penduduk Papua berasal dari ras Milanesia merupakan perbedaan yang cukup mencolok dari penduduk mayoritas di Indonesia. Perbedaan ras yang mencolok ini kerap kali menjadi pemicu konflik identitas yang nyala apinya sangat cepat hingga menyebabkan provokasi yang membakar amarah. Namun pelajaran yang dapat di petik adalah kendatipun kondisi Spanyol dan Indonesia memiliki persamaan pada ruang lingkup multi-cultural, satu hal yang menjadi pembeda adalah ketika Indonesia memiliki slogan: "bhinneka tunggal ika" (berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan) dapat menjadi upaya pencegahan konflik di mana slogan ini mengajarkan budaya toleransi agar tidak tercipta etno-nasionalisme yang menimbulkan disintegrasi bangsa seperti yang terjadi di Spanyol. Upaya pemerintah yang dapat dicontoh ialah meminimalisir penggunaan militer dalam penanganan konflik pasalnya penggunaan militer ini kerap kali memakan korban jiwa dari penduduk sipil. Upaya pemerintah harus melalui jalan soft-power menggunakan diplomasi, negosiasi, dan upaya untuk mencapai perdamaian dengan pendekatan tidak represif dan humanis.

CONCLUSION

Konflik bersenjata non-internasional yang terjadi di Spanyol yang memunculkan gerakan separatisme disebabkan oleh keadaan negara Spanyol yang multi-cultural atau majemuk yang mengakibatkan perbedaan budaya dapat menjadi pemicu konflik. Faktor lain yang mendasari munculnya gerakan separatisme ialah: faktor ekonomi atas ketidakadilan secara ekonomi serta faktor politik di mana adanya identitas minoritas yang terdiskriminasi. Terdapat dua gerakan separatisme yang menjadi ancaman serius bagi pertahanan Spanyol yakni: gerakan separatisme ETA dan Catalonia. Keduanya memiliki perbedaan signifikan di mana gerakan separatisme ETA cenderung pada jalan kekerasan, sedangkan separatisme Catalonia cenderung pada upaya referendum. Pada akhirnya kedua gerakan separatisme ini berhasil di atasi oleh pemerintah Spanyol dengan cara memberikan kebebasan otonomi daerah pada Basque dan Catalonia. Pelajaran yang dapat diterapkan pada konflik di Papua ialah: faktor ekonomi menjadi sumber kerawanan dari munculnya gerakan separatisme ini maka pemerintah harus mempertimbangkan faktor ekonomi dengan merata serta meminimalisir penggunaan militer dalam resolusi konflik pasalnya dapat memakan korban sipil, pemerintah harus memulai dengan pendekatan soft-power dengan cara pendekatan humanis.

BIBLIOGRAPHY

- Aiartza, U., dan Zabalo, J. 2010. *The Basque Country: The Long Walk to a Democratic Scenario* dalam Jurnal Berghof Transitions Series No.7.
- Beck, MJ. 1999. *The Continuity of Basque Political Violence: A Geographical Perspective on The Legitimisation of Violence* dalam *Geojournal*, Vol.48, No.2, Territorial Change and National Identities in Eastern and Western Europe.
- Edles, LD. 1998, *Symbol and Ritual in the New Spain: The Transition to Democracy After Franco* (Cambridge: University Press)
- Europol Te-Sat EU. 2012. *Terrorism Situation and Trend Report*. (Europol.EU)
- Frank V.1993. *Basque And Catalan Nationalism: A Comparison*. (US: Indiana University)
- Gokcek, GG. 2008. *Cooperation of EU Member States in Limitinf Ethnic Conflict* dalam *Department of Political Science Ellison Hall*, University of California.
- Hubert, Ignatius. 2020. *Catalan Identity And Paradiplomacy Strategy In Catalonia's Independence Movement*, dalam *Jurnal Politik Internasional Fisip UI* Vol. 22 No. 2.
- Jebb, C. 2003. *The Fight for Legitimacy: Liberal Democracy Versus Terrorism* dalam *The Journal of Conflict Studies*, Vol.XXIII, No.1, Spring.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
- Marchesi, A. 2015. *Tupamaro: Guerrilla Organization, Uruguay* www.britannica.com
- Melzer, Niels. 2019. *Hukum Humaniter Internasional Sebuah Pengantar Komprehensif* (Jakarta: ICRC).
- Partiana, Wayan. 1990. *Pengantar Hukum Internasional* (Bandung: Mandar Maju)
- Peraturan Tambahan II Konvensi Jenewa tahun
- Piccioli, I. 2010. *European Integration and Stateless Minorities. The Trajectory of Basque Nationalism*, Roma, *Department of History and Political Science*, dalam *Luiss-Guido Carli*.
- Pratiwi, Yuniarti Dwi. 2017. *Mengatasi Gerakan Separatis Melalui Operasi Militer Selain Perang (OMSP) (Tinjauan Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional)*, dalam *Jurnal Hukum Humaniter Dan Hukum Nasional*, Volume 3 Nomor 1.
- Saideman, S. 2002. *Discrimination in International Relations: Analyzing External Support for Ethnic Groups* dalam *Journal of Peace Research* Volume.39, No.27.
- Sari, Afifah Veriyana Sekar. 2019. *Internasionalisasi Konflik Internal Kelompok Separatisme Euskadi Ta Askatasuna (ETA) Di Spanyol* dalam *Journal of International Relations*, Volume 5, Nomor 1.

- Solomon, J. 2012. *“Exposing the ETA Financial Network”*, World Check Terrorism and Insurgency Research Unit. _
- Varon, J. 2004. *Bringing the War Home: The Weather Underground, the Red Army Faction, and Revolutionary Violence in the Sixties and Seventies* (Berkeley: University of California Press)
- Xavier C. 2018. *Catalonia: a New Independent State in Europe?: a Debate on Secession within the European Union* (London: Routledge)